



**PUTUSAN**

Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD ILHAM alias MAMAT;**

Tempat Lahir : Bomban Bidang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/23 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah,  
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten  
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 10 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ilham alias Mamat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Ilham alias Mamat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram neto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
- 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor kartu 081360491664;
- 2 (dua) buah dompet kecil;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Irwansyah Siregar alias Iwan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 423/Pid. Sus/2022/PN Rap tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ilham alias Mamat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,2 (satu koma dua) gram neto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
  - 2 (dua) buah pipet berbentuk sekop;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor kartu 081360491664;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru nomor kartu 082268077108;
  - 2 (dua) buah dompet kecil;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Irwansyah Siregar Alias Iwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 423/Pid Sus/2022/PN Rap tanggal 24 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Akta.Pid/2022/PN-RAP *juncto* Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP padahal berdasarkan fakta di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa sebatas Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Abdul Haris Siburian alias Roy, yang selanjutnya telah mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Irwansyah Siregar alias Iwan:
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan menangkap Irwansyah Siregar alias Iwan, di rumahnya di temukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) gram, yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan kepada Irwansyah Siregar alias Iwan adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Putra dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya menyerahkan kepada Irwansyah Siregar alias Iwan dengan tujuan untuk dijual kembali dan Irwansyah Siregar alias Iwan telah menjualnya kepada Abdul Haris Siburian alias Roy, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* untuk menentukan kesalahan Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Derajat kesalahan Terdakwa yang didasarkan pada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang sedikit berada di atas batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu sebanyak 1 (satu) gram;
  - b. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat sebagai pengendali di dalam peredaran gelap Narkotika;
  - c. Keuntungan finansial yang diperoleh Terdakwa relatif sedikit,
  - d. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
  - e. Penghindaran disparitas ppidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1338/Pid.Sus/ 2022/PT MDN tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 24 Agustus 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya memutuskan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Terdakwa *judex facti* kurang tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa hanya melakukan perbuatan membeli Narkotika, seharusnya Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan jual beli Narkotika dengan pertimbangan berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Kampung Pandan Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Menimbang, bahwa berawal Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Putra dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa membagi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, lalu menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu ke jalan umum tempat Terdakwa biasa menjual sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menitipkan sabu-sabu kepada Saudara Irwansyah Siregar dan sabu-sabu tersebut ditemukan pihak Kepolisian saat penangkapan Saudara Irwansyah Siregar;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya membeli sabu-sabu dari Saudara Putra tetapi Terdakwa juga menjual sabu-sabu. Terdakwa seharusnya dipersalahkan melakukan jual beli secara tanpa hak atau melawan hukum;
- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Ketua Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bandar dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AHMAD ILHAM alias MAMAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 14 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 24 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1039 K/Pid.Sus/2023